

BAB I

Pendahuluan

I. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Pemerintah adalah entitas masyarakat dalam suatu negara yang diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan¹. Pemerintah bertugas untuk melayani dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Saat ini pemerintah Indonesia sangat gencar melakukan pembangunan di berbagai aspek, terlebih pemerintahan kota medan. Hukum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah yang secara eksplisit dapat ditemukan dalam rumusan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.² Perkembangan sanksi pidana di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai hakikat pemidanaan. Sebagai bangsa negara yang memiliki falsafah Pancasila, sanksi pidana harus dilaksanakan dengan menggunakan perspektif Pancasila untuk merumuskan apa yang baik dan benar bagi masyarakat Indonesia.³

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kota medan merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara⁴. Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya Kota Medan memiliki luas wilayah yang relative kecil namun dengan jumlah penduduk yang relative besar. Penduduk Kota Medan yang tersebar dalam 21 Kecamatan dan 151 kelurahan memiliki total penduduk sebanyak 2.210.624 jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,1% per tahun. Diperkirakan Jumlah Kendaraan yang berada di Kota Medan per bulan Mei 2024 adalah berjumlah;

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan di Kota Medan Mei 2024

Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Kendaraan Khusus	Total
507.850	5.741	166.180	2.882.363	1.815	3.564.225

Sumber: (Data Kendaraan Polda Sumatera Utara)

Medan merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang terkenal di nusantara dan mancanegara karena daya tarik wisatanya, serta budaya adat istiadat yang melekat. Salah satu permasalahan hukum yang terjadi di Kota Medan adalah pertumbuhan parkir liar pada tempat wisata yang secara peraturan daerah tidak dibenarkan. Sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, Medan mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga kebutuhan fasilitas dan sarana pendukung pariwisata meningkat. Munculnya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah atau wilayah perdagangan. Hal tersebut akan menyebabkan lokasi parkir baru di

¹ Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

² Siburian, S. M., Sunarto, A., & Aisyah, A. (2021). *Tindakan Hukum terhadap Anggota DPR-RI karena Terlibat Kasus Korupsi*. *Jurnal Mutiara Hukum*, 4(2), 1-14.

³ Tommy Leonard, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Diindonesia*, (2016). *Yustisia*, 5(2), 468-483.

⁴ <https://medankota.bps.go.id>

badan jalan (*on-street parking*).⁵ Dengan meningkatnya atau bertambahnya jumlah penduduk tersebut, maka bertambah pula banyak jumlah atau volume kendaraan bermotor di wilayah Kota Medan setiap tahunnya. Setidaknya setiap satu keluarga memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu jenis kendaraan yang dimiliki. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tersebut berdampak semakin padatnya kendaraan yang ada di jalan raya serta menyebabkan kemacetan sehingga meningkatkan kebutuhan masyarakat akan lahan parkir atau tempat untuk memarkirkan kendaraan mereka. ⁶Perkembangan yang terjadi sangat pesat dan tidak diimbangi oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai, menyebabkan timbulnya salah satu masalah yakni parkir liar. Hal ini memiliki hubungan erat dengan tata guna lahan sesuai dengan kegiatan yang berlangsung di daerah tersebut, dengan perkembangan yang tidak seimbang antara jumlah kendaraan dan prasarana transportasi di daerah tersebut. Dalam pengaturan lalu lintas jalan terutama di daerah perkotaan, masalah parkir menjadi salah satu hal yang rumit. Oleh sebab itu, masalah parkir diatur kemudian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di dalam ketentuan umum mengartikan parkir sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Keberadaan parkir liar ini seharusnya ditanggapi dengan cepat karena sangat mengganggu lalu lintas. Penanggulangan parkir liar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hendaknya dilakukan secara persuasif dan lebih aktif dengan melakukan upaya pencegahan seperti sosialisasi dan penertiban dengan langkah yang bijaksana sebagai bagian dari kebijakan publik. Untuk mengatur fasilitas parkir agar tidak mengganggu lalu lintas, Pemerintah Kota Medan kemudian menetapkan hal tersebut dalam Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun pelaksanaan dari Perda tersebut dirasa masih belum efektif karena terjadi penggunaan lahan parkir yang tidak sesuai. Melihat permasalahan tersebut Pemerintah Kota Medan tidak tinggal diam. Untuk menertibkan parkir liar di kawasan Kota Medan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan, Penguncian, dan Penggembosan/Pengempesan Roda Kendaraan Bermotor (Ranmor) di Kota Medan. Namun tampaknya kurangnya sosialisasi dan lemahnya implementasi dari peraturan itu tidak membuat efek jera terhadap pengendara-pengendara ataupun orang lain yang sering melakukan parkir liar. Dinas Perhubungan sering menemukan beberapa titik tempat parkir yang tidak memiliki izin parkir atau yang disebut dengan parkir liar. ⁷Dinas Perhubungan Kota Medan terus berupaya dalam penertiban parkir liar dengan melaksanakan patroli rutin di sejumlah ruas jalan di Kota Medan. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kedisiplinan parkir serta menciptakan arus lalu lintas yang lancar. Tim patroli Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan pemantauan dan penertiban terhadap kendaraan yang parkir di tempat yang tidak semestinya, seperti di atas trotoar, dibawah rambu larangan parkir, dan parkir berlapis⁸. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang tersebut maka dapat ditemukan pokok permasalahan tersebut yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, sebagai berikut:

⁵ Pri Guna Nugraha, *Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda*, Jurnal Studi, 2013

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Medan

1. Bagaimana Implementasi Penerapan Sanksi Terhadap Oknum Pelaku Parkir Liar di Kota Medan?
2. Faktor Apa saja yang menyebabkan terjadinya Parkir Liar di Kota Medan

III. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Penerapan Sanksi Terhadap Oknum Pelaku Parkir Liar di Kota Medan
2. Untuk Mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Parkir Liar di Kota Medan

IV. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini menjadi salah satu bahan perbandingan dari studi lebih lanjut dalam peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi kepada masyarakat dan sebagai salah satu masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, diutamakan untuk memberikan masukan kepada Pemerintahan Daerah Kota Medan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam mengatur perparkiran.